

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : GUNA USAHA No. 4260/2001/19

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH
 KABUPATEN / KOTAMADYA : KOTAWARINGIN BARAT
 KECAMATAN : LAMANDAU
 DESA / KELURAHAN : BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU

DAFTAR ISIAN 208

No. 4260/2001/19 2001

DAFTAR ISIAN 307

No. /19

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTAMADYA
 KOTAWARINGIN BARAT

19 • 06 • 07 • 04 • 2 • 000 • 04

PENDAFTARAN - PERTAMA

Forman :

a) HAK : GUNA USAHA
No. : 101 10.
Desa / Kel. : BAYAT, BALIBI
TANGGA BATU
Tgl. berakhirnya hak :
14-06-2036

d) NAMA PEMEGANG HAK

**PT FIRST LAMANDAU
TIMBER INTERNATIONAL**

Tanggal lahir / akta pendirian

21-07-1976
NO.Y.A.5/342/25

b) NIB
Letak Tanah

c) ASAL HAK

1. Konversi---

2. Pemberian hak GUNA USAHA

3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang---

g) PEMBUKUAN

Pangkalan Bun Tgl. 14-06-2001

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya -
Kotawaringin Barat

ttd.

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
Tgl.
No.

2. Surat Keputusan KEPALA BPN
Tgl. 05 Juni 2001
No. 07/HGU/BPN/2001

3. Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

Drs. FRANS H. LAMBUNG

NIP 010 054 463

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Pangkalan Bun Tgl. 14-06-2001

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya -
Kotawaringin Barat



Drs. FRANS H. LAMBUNG

NIP 010 054 463

i) PENUNJUK

4049

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<p>TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR PADA KANTOR PERTANAHAN KTW. BARAT TANGGAL 21-8-2004 PARAF PETUGAS = <i>[Signature]</i></p>			
<p>HAK TANGGUGAN APHT. No. : 425/NES/LM/VIII/04 TEL: 24-8-2004 YANG DIJUAL OLEH: EKO SOEMARNO, SH SELAKU PPAT KABU- PATEN KTW. BARAT.</p>	<p>TGL: 22-9-2004 No. : 3856/2004</p>	<p>PT.BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk BERKEDUDUKAN di - JAKARTA</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat <i>[Signature]</i> Drs. RIZANI RAVIEQ NIP : 010.073.812</p>
<p>HAK TANGGUGAN APHT. No. : SHT 191/P II No. : 113/NH/PPAT/LM/V/2006 TGL 19 MEI 2006 YANG DIJUAL OLEH: NUR HADI, SH SELAKU PPAT KAB. KOTAWARINGIN BARAT</p>	<p>TGL: 05 JUN 2006 No. : 1418/06</p>	<p>PT.BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk BERKEDUDUKAN di - JAKARTA</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat <i>[Signature]</i> Drs. ANGI H. HAMZAH NIP : 010.084.735</p>

AN NASIONAL
CONESIA

NIB : 10 - 000

Nomor :01...../ 19.....2001

Propinsi : KALIMANTAN TENGAH

Kabupaten / Kotamadya : KOTAWARINGIN BARAT

Kecamatan : LAMANDAU

Desa / Kelurahan : BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :


Lembar : Kotak :

Tanda-tanda batas : Sesuai dengan PMA/KBPN. No.3/1997..

Luas : 3.977 Ha (Tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Hektar)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : SUGIYARNO UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

SKALA 1 :60.000.



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl.

No.

Daftar Isian 307 tgl.

No.

UNTUK SERTIPKAT

Pangkalan Bun tgl. 13 Juni 2001

Pangkalan Bun tgl.

14-06-2001

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan

Kabupaten Kotawadarya

Kabupaten Kotawadarya

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Kota Baru

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 31

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, dan surat keterangan orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti kepemilikan bidang tanah yang bersangkutan.